



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 449 /TAPEM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, yang mengamanatkan bahwa Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penegasan batas antar Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan menyiapkan dokumen batas daerah;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap dokumen batas;
 - c. Melaksanakan Pelacakan, Pengukuran dan Penentuan Posisi Batas Secara Kartometrik;
 - d. Menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 - e. Melakukan supervisi teknis/Verifikasi lapangan dalam penetapan dan penegasan batas daerah;
 - f. Menghadiri dan menandatangani berita acara dalam setiap tahapan kegiatan Penegasan Batas Daerah;
 - g. Mengajukan permohonan fasilitasi kepada Gubernur terkait penetapan batas, bilamana terdapat ketidaksesuaian di dalam penetapan batas daerah yang sudah ditetapkan;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Bupati.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan 188.45/252/TAPEM/2023 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 23 Juli 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 449 /TAPEM/2025
TANGGAL : 23 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Ketua : Bupati
- Wakil Ketua : Wakil Bupati
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten
- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab;;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 13. Kepala Badan Pusat Statistik Labuhanbatu Selatan;
 14. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
 15. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
 16. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab;
 17. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab;
 18. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 19. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 20. Analis Batas Wilayah Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG